



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TINGKAT PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan di Kecamatan guna meningkatkan Pelayanan Publik di Provinsi Banten, perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan yang dinilai memiliki kinerja baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Penyelenggara Aparatur negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman PATEN;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 50);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TINGKAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Banten
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Banten.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Banten.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Lomba PATEN adalah kegiatan untuk mengukur penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.
9. Tim Penilai Lomba Kecamatan Penyelenggaran PATEN Tingkat Provinsi Banten Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Lomba PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Banten untuk melaksanakan penilaian terhadap Kecamatan penyelenggara PATEN.

10. Indikator Penilai Lomba Kecamatan Penyelenggaran PATEN Tingkat Provinsi Banten Tahun 2016 adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk melakukan pengukuran terhadap Kecamatan penyelenggara PATEN.
11. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Lomba Kecamatan Penyelenggaran PATEN Tingkat Provinsi Banten Tahun 2016 guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap Kecamatan penyelenggara PATEN hasil penilaian Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan PATEN di Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk tertib administrasi pelaksanaan penilaian Lomba PATEN di Kabupaten/Kota.

### BAB II

#### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penilaian Lomba PATEN meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan PATEN terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik pada tingkat kecamatan.

### BAB III

#### TIM PENILAI LOMBA PATEN

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penilaian Lomba PATEN, dibentuk Tim Penilai Lomba PATEN di Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Lomba PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan indikator penilaian; dan
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Lomba PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Penilai Lomba PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Tim Penilai Lomba PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota untuk dilakukan penilaian;
- b. menyusun daftar peringkat berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba PATEN; dan
- c. membuat Berita Acara Penilaian Lomba PATEN.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA PATEN

##### Bagian Kesatu

##### Indikator Penilaian

##### Pasal 6

- (1) Penilaian lomba PATEN dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja.
- (2) Indikator penilaian kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Kecamatan dalam menyelenggarakan PATEN.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Tahap Perencanaan;
  - b. Tahap Persiapan;
  - c. Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan PATEN; dan
  - d. Tahap Hasil Penyelenggaraan PATEN.
- (4) Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Indikator penilaian kinerja diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat kecamatan penyelenggara PATEN.
- (6) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja lomba PATEN.

##### Pasal 7

- (1) Kegiatan verifikasi dilaksanakan untuk meningkatkan akurasi penilaian lomba PATEN.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian lomba PATEN yang telah dilakukan oleh Tim Penilai di Kabupaten/Kota;
  - b. kunjungan ke lokasi Kecamatan yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota; dan

- c. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Daerah untuk mendukung objektivitas penilaian lomba PATEN.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penilaian lomba PATEN Tingkat Provinsi dilakukan dalam 1 (satu) tahap seleksi secara langsung terhadap Kecamatan yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota di daerah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian lomba PATEN, Tim Penilai Lomba PATEN menyusun penentuan peringkat Kecamatan tingkat Provinsi.
- (3) Hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan menghasilkan peringkat sebagai berikut:
  - a. Juara I;
  - b. Juara II;
  - c. Juara III;
  - d. Juara Harapan I;
  - e. Juara Harapan II; dan
  - f. Juara Harapan III.
- (4) Penetapan peringkat hasil verifikasi dan penilaian lomba PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian lomba PATEN, yang ditandatangani oleh Tim Penilai Lomba PATEN.

#### Pasal 9

Hasil penentuan peringkat lomba PATEN Tingkat Provinsi diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian lomba PATEN Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 September 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010